



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA, DAN ESELON JABATAN BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BENGKULU UTARA TIPE A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No.55), Undang-Undang No.5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA DAN ESELON JABATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE A.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disingkat Badan KESBANGPOL adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan KESBANGPOL merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan KESBANGPOL terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat; dan
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
- (5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :

- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (6) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Pasal 4

Struktur Organisasi Badan KESBANGPOL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan KESBANGPOL

Pasal 5

- (1) Badan KESBANGPOL sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan KESBANGPOL menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan

- konflik sosial di wilayah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitas organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fasilitas forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan asset dan urusan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan KESBANGPOL;

- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan KESBANGPOL;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan KESBANGPOL;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan KESBANGPOL;
- e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan KESBANGPOL;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan barang dan aset lainnya;
 - c. penyusunan dan perubahan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU);
 - e. penyusunan pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
 - f. penyusunan pelaporan capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang program dan anggaran;
 - h. pembinaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Badan;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, penatausahaan dan tata laksana keuangan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan serta melakukan pembukuan pengeluaran keuangan;
 - e. pengkoordinasian kepada PPTK, Bendahara dan Pembantu Bendahara untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;
 - f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - g. melakukan pengelolaan data dan kerja kerja sama;
 - h. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
 - i. melakukan penyusunan laporan meliputi realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan fungsi yang diberikan atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan anggaran di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. menyelenggarakan urusan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan dan kepustakaan;
- d. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- e. menyelenggarakan urusan humas dan keprotokoleran, pendokumentasian dan informasi publik;
- f. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan rumah tangga, kebersihan serta keamanan dan ketertiban;
- g. penyelenggaraan pengelolaan Barang Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- h. penyusunan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- i. penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- j. melakukan pengolahan data dan informasi kepegawaian;
- k. melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ;
- l. pengkoordinasian penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- m. penyelenggaraan urusan peningkatan kapasitas dan sumber daya Aparatur Sipil Negara;
- n. pengelolaan dan pengembangan manajemen kinerja pegawai;
- o. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
- p. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan penerbitan kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, tabungan asuransi pension, rekomendasi badan pertimbangan perumahan, jaminan kesehatan dan izin cuti pegawai serta peninjauan masa kerja pegawai;
- q. menyelenggarakan urusan pembinaan pegawai dan penegakkan disiplin pegawai; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 10

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan KESBANGPOL di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub bidang;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis pada Sub bidang;
 - c. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pada Sub bidang;
 - d. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub bidang;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bidang;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan

- penyiapan bahan rumusan penjabaran teknis Sub Bidang;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis Sub Bidang;
 - d. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis Sub Bidang;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi kader bela negara, forum pembauran, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan;
 - f. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang;
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 13

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan KESBANGPOL di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Politik Dalam Negeri, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bidang;

- c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Sub Bidang;
- d. peningkatan etika budaya politik dan demokrasi;
- e. pembinaan dan fasilitasi pendidikan politik dan peningkatan demokrasi;
- f. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legislatif serta pemilihan Kepala Daerah;
- g. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bidang;
 - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Sub Bidang;
 - d. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pelayanan dan fasilitasi kelembagaan partai politik di kabupaten;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi kegiatan kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - g. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang;

- h. memfasilitasi bantuan keuangan partai politik sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan fasilitasi implementasi peraturan pemerintah tentang bantuan keuangan kepada partai politik;
- j. meningkatkan kapasitas bagi pengurus partai politik dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban bantuan keuangan;
- k. penyusunan data base partai politik kabupaten; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan KESBANGPOL di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,

- fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis Sub Bidang;
 - c. pelaksanaan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, pemantuan, mediasi dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan ketahanan ekonomi;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bidang;
 - e. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Sub Bidang;
 - f. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan pencegahan dan penyalagunaan narkoba di kabupaten;
 - g. pembinaan dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di kabupaten;
 - h. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang; dan
 - i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bidang;
 - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Sub Bidang;
 - d. pembinaan dan fasilitasi pendaftaran ormas;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan ormas, evaluasi dan

- mediasi sengketa ormas;
- f. pengawasan ormas dan ormas asing;
- g. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 19

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan KESBANGPOL di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.
- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,

- tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub bidang;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis Sub bidang;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub bidang;
 - d. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan pemantuan terhadap situasi yang berpotensi terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/intansi intelijen di daerah;
 - g. pemantauan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di kabupaten;

- h. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan kewaspadaan dini di kabupaten;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub bidang; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penanganan Konflik melaksanakan fungsi :
 - a. pelaksanaan rencana kerja Sub Bidang;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis Sub Bidang;
 - c. penyusunan perumusan kebijakan teknis Sub Bidang;
 - d. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penanganan konflik di kabupaten;
 - f. penyusunan dan pelaporan penanganan konflik di kabupaten;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanganan konflik di kabupaten; dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Badan KESBANGPOL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

- (3) Badan KESBANGPOL dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Setiap pimpinan Badan KESBANGPOL wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan kerja masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan dalam unit kerja Badan KESBANGPOL bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap pimpinan dalam unit kerja Badan KESBANGPOL wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 23

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 25

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

BAB V

ESELON JABATAN

Pasal 27

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b.

Pasal 28

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) merupakan Jabatan Administrator Eselon III.a.

Pasal 29

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) merupakan Jabatan Administrator Eselon III.b.

Pasal 30

Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.a.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Semua urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang sedang dalam proses diselesaikan oleh Badan KESBANGPOL.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara




ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 66 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR
 ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA DAN
 ESELON JABATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE A.

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKULU UTARA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Setdikab. Bengkulu Utara
 ZULKARNAIN
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196407051988031010

BUPATI BENGKULU UTARA,
 ttd
 MIAN